



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR: 007.3 / 4.7 / IV / 2022

NOMOR: 130.43/KB.02/IV/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-04-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:




- I. ARAS TAMMAUNI** : Bupati Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Tammauni Pue Ballung, Komplek Kota Terpadu Mandiri Benteng Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.76-377 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.76-326 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FADIA ARAFIQ** : Bupati Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH		
AMMUNDA KABUPATEN MAMUJU TENGAH	KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH		
ASISTEN BIDAN PEMERINTAHAN & KEHATI	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	ASISTEN BIDAN PEMERINTAHAN
		

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa masing-masing PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN




- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH		
ASISTEN BIDAN PEMERINTAHAN & KEKORPORASI	KABUPATEN MAMUJU	SABAG PEMERINTAHAN
		

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Setiap dokumen surat menyurat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Jalan Tammauni Pue Ballung, Komplek Kota Terpadu Mandiri, Benteng, Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Kode Pos 91463

Email : mamujute@mamujutengahkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381000

Faximile : (0285) 381006

Email : pemkab@pekalongankab.go.id

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH		
AMTUN DAN PERHATIAN & KEASA	KAB. HUKUM	KAB. PEMERINTAHAN
		

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 9
PENUTUP

Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PARA PIHAK sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,



ARAS TAMMAUNI

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH		
ASISTEN BIDAN PEMERINTAHAN & KESEHATAN	KABID HUKUM	KABAG PEMERINTAHAN
